



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bukittinggi ;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjamin kepastian hukum dalam pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bukittinggi, maka Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
dan
WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
6. Bangunan Non Gedung adalah bangunan yang berfungsi sebagai utilitas atau sarana kota .
7. Izin Mendirikan Bangunan Gedung/Bangunan non Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung/bangunan non gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas dan/atau mengurangi bangunan gedung/bangunan non gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan.
9. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan administrasi dan jasa pelayanan teknis dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
17. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian IMB.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan, koefisien ketinggian bangunan dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. bangunan milik pemerintah;
 - b. bangunan milik pemerintah daerah provinsi; dan
 - c. bangunan milik pemerintah daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB dari Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tata cara penghitungan Retribusi sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IMB.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi meliputi :
 - a. retribusi IMB gedung; dan
 - b. retribusi IMB non gedung.
- (2) Retribusi IMB Gedung dan Non Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa nota perhitungan.
- (3) Penyetoran Retribusi ke rekening kas umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterima.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB X
MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang wajib dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran Retribusi yang terutang dapat diangsur atau ditunda dalam jangka waktu tertentu atau atas persetujuan dari Walikota.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran disampaikan kepada wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditertibkan.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 17

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberikan keputusan oleh Walikota
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.

- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat

- pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang berkaitan dengan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2004 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 21 Maret 2018

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M.RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 26 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT (3/22/2018)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh produk hukum yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi harus diganti dan disesuaikan dengan Undang-Undang tersebut.

Retribusi IMB merupakan jenis retribusi perizinan tertentu yang diatur dalam ketentuan Pasal 141 huruf a dan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang menjadi objek retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan yang meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemanfaatan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana teknis tata ruang dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan, koefisien ketinggian bangunan dan pengawasan pembangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1999 perlu diganti, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan peninjauan desain adalah kegiatan untuk melihat kembali desain atau gambar rencana bangunan gedung yang diajukan pemohon sesuai dengan izin yang diberikan pada saat pembangunan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Ketentuan ini memberikan suatu kepastian hukum yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Saat kadaluarsa penagihan retribusi ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata langsung menyatakan bahwa terutang mengakui mempunyai hutang retribusi kepada Pemerintah Daerah, misalnya wajib retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran atau wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan instansi yang melaksanakan pemungutan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi izin trayek.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

- A. Retribusi Bangunan Gedung Baru :
- Luas (L) x Indeks terintegrasi (It) x 1.00 x harga satuan Retribusi Bangunan Gedung (Hs bg).
- B. Retribusi rehabilitasi bangunan gedung :
- Luas (L) x Indeks terintegrasi (It)x Tingkat Kerusakan (Tk x Harga Satuan retribusi bangunan gedung (Hs bg).
- C. Retribusi prasarana bangunan gedung
- Volume (V) x indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) x 1.00 x Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (Hs pbg).
- D. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung
- Volume (V) Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) Tingkat kerusakan (Tk) x Harga Satuan retribusi prasarana bangunan gedung (Hs pbg).
- E. Retribusi pelestarian/pemugaran bangunan cagar budaya
- Luas (L) x indeks terintegrasi (lt) x indeks pelestarian/pemugaran (Ip) x harga satuan retribusi bangunan gedung (Hs bg).
- Indeks terintegrasi ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut:
Indeks fungsi x indeks klasifikasi x indeks waktu penggunaan
- I. Indeks fungsi, indeks klasifikasi dan indeks waktu penggunaan sebagai berikut :
- a. Indeks kegiatan
- Indeks kegiatan meliputi kegiatan :
1. Bangunan gedung
- a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00
- b) Rehabilitasi/renovasi
- | | |
|--------------------------|------|
| 1) Rusak sedang, sebesar | 0,45 |
| 2) Rusak berat, sebesar | 0,65 |
- c) Pelestarian/pemugaran
- | | |
|---------------------|------|
| 1) Pratama, sebesar | 0,65 |
| 2) Madya, sebesar | 0,45 |
| 3) Utama, sebesar | 0,30 |
2. Prasarana bangunan gedung
- a) Pembangunan baru sebesar 1.00
- b) Rehabilitasi/renovasi
- | | |
|-------------------------|------|
| 1) Rusak sedang,sebesar | 0,45 |
| 2) Rusak berat, sebesar | 0,65 |
- b. Indeks parameter
1. Bangunan gedung
- a) Bangunan gedung diatas permukaan tanah
- 1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk :
- i. Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50

- (1) Indeks 0.05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana; dan
 - (2) Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana.
 - ii. Fungsi keagamaan, sebesar 0,00
 - iii. Fungsi usaha, sebesar 3,00
 - iv. Fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00
 - (1) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik negara, meliputi bangunan gedung kantor, lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
 - (2) Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik negara.
 - v. Fungsi khusus, sebesar 2,00
 - vi. Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00
- 2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut :
- i. Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25:
 - (1) Sederhana 0,40
 - (2) Tidak sederhana 0,70
 - (3) Khusus 1,00
 - ii. Tingkat permanensi dengan bobot 0,20
 - (1) Darurat 0,40
 - (2) Semi permanen 0,70
 - (3) Permanen 1,00
 - iii. Tingkat resiko kebakaran dengan bobot 0,15
 - Sedang 0,70
 - iv. Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15
 - Zona V/kuat 0,70
 - v. Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10 :
 - (1) Rendah 0,40
 - (2) Sedang 0,70
 - (3) Tinggi 1,00
 - vi. Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10 :
 - (1) Rendah 0,40 (1 lantai – 4 lantai)
 - (2) Sedang 0,70 (5 lantai – 8 lantai)
 - (3) Tinggi 1,00 (lebih dari 8 lantai)
 - vii. Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05
 - (1) Negara, Yayasan 0,40
 - (2) Perorangan 0,70
 - (3) Badan Usaha 1,00
- 3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk :
- i. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan

gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks sebesar 0,40

ii. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gedung proyek, diberi indeks sebesar 0,70

iii. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00

b) Bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basement), diatas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum.

Untuk bangunan gedung atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

2. Prasarana bangunan gedung

Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung milik negara ditetapkan sebesar 0,00

II. Indeks Pelestarian/pemugaran adalah sebagai berikut:

1) Pratama sebesar 0.65

2) Madya sebesar 0.45

3) Utama sebesar 0.30

III. Indeks Prasarana Bangunan.

IV. Besarnya tingkat kerusakan adalah sebagai berikut :

a. Tingkat kerusakan sedang sebesar 0.45

b. Tingkat kerusakan berat sebesar 0.65

V. Bangunan Gedung atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basement), diatas/bawah permukaan air, prasarana dan prasarana umum diberi indeks pengali tambahan 1.30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK BANGUNAN GEDUNG

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05/0,5 *	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah	0,70
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya	0,00/1.00**	2. Permanensi	0,2	d. Darurat	0,40		
5. Khusus	2,00			a. Semi permanen	0,70		
6. Ganda/campuran	4,00			b. Permanen	1,00		
		3. Resiko kebakaran	0,15	Sedang	0,70		
		4. Zonasi/gempa	0,15	Zona V/kuat	0,70		
		5. Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,10	a. Renggang	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Padat	1,00		
		6. Ketinggian Gedung	0,10	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		7. Kepemilikan	0,05	a. Negara/yayasan	0,40		
				b. Perorangan	0,70		
				c. Badan usaha swasta	1,00		

Catatan : 1.*) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal meliputi rumah inti tumbuh,rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana
2.**) Indeks 0,00 untuk bangunagedung kantor milik negara kecuali bangunan milik negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha
3.Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basement), diatas/bawah permukaan air,prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

TABEL INDEKS PRASARANA BANGUNAN NON GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	PEMBANGUNAN BARU Indeks	RUSAK BERAT Indeks	RUSAK SEDANG Indeks	*) Indeks
1	2	3	4	5	6
1.	Konstruksi pembatas/penahan/ pengaman/pagar	1,00	0,65	0,45	0,00
2.	Konstruksi pembatas/pengaman/ pagar	1,00	0,65	0,45	0,00
3.	Konstruksi penahan/turap	1,00	0,65	0,45	0,00
4	Konstruksi penanda/pagar	1,00	0,65	0,45	0,00
5.	Konstruksi perkerasan aspal beton	1,00	0,65	0,45	0,00
6.	Konstruksi perkerasan grassblock	1,00	0,65	0,45	0,00
7.	Konstruksi penghubung/ jembatan antar gedung, JPO, underpass	1,00	0,65	0,45	0,00
8.	Konstruksi kolam renang	1,00	0,65	0,45	0,00
9.	Konstruksi reservor bawah tanah/tandon air	1,00	0,65	0,45	0,00
10.	Konstruksi septictank, sumur resapan	1,00	0,65	0,45	0,00
11.	Konstruksi cerobong asap	1,00	0,65	0,45	0,00
12.	Konstruksi menara air	1,00	0,65	0,45	0,00
13.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	1,00	0,65	0,45	0,00
14.	Konstruksi monumen, ATM dan Pos Jaga (di dalam dan di luar persil)	1,00	0,65	0,45	0,00
15.	Konstruksi reklame/papan nama	1,00	0,65	0,45	0,00
16.	Pondasi mesin (di luar bangunan)	1,00	0,65	0,45	0,00
17.	Konstruksi menara televisi (antena radio, tower telekomunikasi, Microcell/Tiang Antena),	1,00	0,65	0,45	0,00
18.	Tangki tanam bahan bakar	1,00	0,65	0,45	0,00
19.	Lapangan olah raga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00
20.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1,00	0,65	0,45	0,00
21.	Kontruksi penyimpanan/silo	1,00	0,65	0,45	0,00

CATATAN : 1. *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, bangunan gedung kantor milik negara kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha
2. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

TABEL PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB
UNTUK PRASARANA BANGUNAN NON GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	*)
			Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	a. Pagar b. Tanggul/ retaining wall c. Turap batas kavling/ persil	1,00	0,65	0,45	0,00
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00
3.	Konstruksi perkerasan	a. Jalan b. Lapangan upacara c. Lapangan olahraga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00
4.	Konstruksi penghubung	a. Jembatan b. Box culvert	1,00	0,65	0,45	0,00
5.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air c. Reservoir di bawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00
6.	Konstruksi menara	a. Menara antenna b. Menara reservoir c. Cerobong d. Micocell (tiang antenna)	1,00	0,65	0,45	0,00
7.	Konstruksi monumen	a. Tugu b. Patung	1,00	0,65	0,45	0,00
8.	Konstruksi instalasi/gardu	a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon/komunkasi c. Instalasi pengolahan	1,00	0,65	0,45	0,00
9.	Konstruksi reklame/nama	a. Billboard b. Papan iklan c. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65	0,45	0,00
CATATAN : 1 *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal, bangunan Bangunan gedung kantor milik negara kecuali bangunan gedung milik negara untuk Pelayanan jasa umum dan jasa usaha. 2 RB = Rusak Berat 3 RS = Rusak sedang 4 Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan						

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M.RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

NO	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HSR (Rp)
1	2	3	4
1.	Bangunan Gedung*	M ²	24.000
2.	Prasarana Bangunan Non Gedung	M ²	
	a. Konstruksi pembatas/pengaman pagar	M ²	2.000
	b. Konstruksi penahan/turap	M ²	4.500
	c. Konstruksi penanda masuk/gapura	M ²	9.000
	d. Konstruksi perkerasan aspal,beton	M ²	4.500
	e. Konstruksi perkerasan grassblock	M ²	45.000
	f. Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)	M ²	270.000
	g. Konstruksi penghubung (jembatan penyeberang orang/barang)	M ²	135.000
	h. Konstruksi penghubung bawah tanah/ underpass	M ²	135.000
	i. Konstruksi kolam renang	M ²	27.000
	j. Konstruksi reservoir bawah tanah/ tandon air	M ²	27.000
	k. Konstruksi septictank, sumur resapan	M ²	13.500
	l. Konstruksi cerobong asap	Per 5 M ²	450.000
	m. Konstruksi menara air	Per 5 M ²	450.000
	n. Konstruksi monumen, ATM dan Pos Jaga		
	1) di dalam persil	Unit	500.000
	2) di luar persil	Unit	1,75% dari RAB pembangunan monumen atau paling sedikit 5.000.000
	o. Konstruksi instalasi/gardu listrik	Unit (luas maksimal 10 M ²)	225.000 selebihnya dihitung 5.000/M ²
	p. Konstruksi reklame/papan nama	Unit dan pertambahannya	3.000.000 untuk bangunan konstruksi reklame dengan luas s/d 30 M ² dan tahap penambahan bidang konstruksi reklame seluas 1 M ² dikenakan retribusi sebesar 400.000
	q. Pondasi mesin (di luar bangunan)	Unit mesin	450.000
	r. Konstruksi menara televisi	Unit (tinggi maksimal 100M) selebihnya dihitung kelipatannya	50.000.000
	s. Konstruksi antena radio		
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kali		
	a) Ketinggian 25-50 m		5.000.000
	b) Ketinggian 51-75 m		7.500.000
	c) Ketinggian 76-100 m		10.000.000
	d) Ketinggian 101-125 m		12.500.000
	e) Ketinggian 126-150 m		15.000.000
	f) Ketinggian di atas 150 m		25.000.000
	2) Sistem guywire/bentang kawat		
	a) Ketinggian 0-50 m		2.500.000
	b) Ketinggian 51-75 m		4.000.000
	c) Ketinggian 76-100 m		5.000.000
	d) Ketinggian di atas 100 m		10.000.000
	t. Konstruksi antena (tower telekomunikasi)		
	1) Menara bersama		
	a) Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	5.000.000
	b) Ketinggian 25-50 m	Unit	15.000.000
	c) Ketinggian di atas 50 m	Unit	25.000.000
	2) Menara mandiri dan Microcell		
	a) Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	25.000.000
	b) Ketinggian 25-50 m	Unit	75.000.000
	c) Ketinggian di atas 50 m	Unit	125.000.000
	u. Tangki tanam bahan bakar	Unit	2.700.000
	v. Lapangan terbuka dengan konstruksi pengerasan	M ²	4.500
	w. Pekerjaan drainase (dalam persil)		
	1) saluran	M ²	1.000
	2) kolam tampung	M ²	1.000
	x. Konstruksi penyimpan/silo	M ²	2.000

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M.RAMLAN NURMATIAS